



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh;

WURI AGUS RISTINAH binti **HADI SUSILO/BEJO SUWASONO**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Badran JT. I/880, Rt. 041, Rw.009, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.YK, tanggal 25 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2002, telah dilangsungkan pernikahan antara **WURI AGUS RISTINAH PRABAWATI** binti **BEJO SWASONO** dan Almarhum **ERI DEMI MANUNGGAL**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah di Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta Nomor 88/13/XII/2002 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta tertanggal 17 Juli 2002;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon WURI AGUS RISTINAH PRABAWATI binti BEJO SWASONO dan ERI DEMI MANUNGGAL tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. MUHAMMAD ALIF RIZKY SAPUTRA, tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Januari 2003 ;
 - b. ABDULLAH AHMAD FAQIH, Tempat Tanggal Lahir, Yogyakarta, 02 Pebruari 2007 ;
 - c. AFIFAH AZ-ZAHRA, Tempat Tanggal Lahir, Sleman, 09 Desember 2012;
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 suami PEMOHON yang bernama ERI DEMI MANUNGGAL telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-19012023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2024;
4. Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 793/Bumijo seluas 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17/10/2008, Nomor : 00742/2008, yang terletak di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tertulis atas nama ERI DEMI MANUNGGAL 15/12/1976;
5. Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan yang untuk membayar hutang dan mengembangkan usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama biaya pendidikan anak-anaknya tersebut diatas dan satu-satunya yang dimiliki hanyalah tanah peninggalan Almarhum suaminya yang bernama ERI DEMI MANUNGGAL;
6. Bahwa ke 3 (tiga) anak Pemohon sudah setuju bahwa tanah tersebut akan diatasmakan Pemohon dan sebagai Jaminan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ABDULLAH AHMAD FAQIH dan AFIFAH AZ-ZAHRA masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan hak dalam bentuk apapun yang menjadi hak waris anak Pemohon terhadap tanah peninggalan yaitu sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah batu dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 793/Bumijo, seluas 92 m2 (Sembilan puluh dua meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17/10/2008, Nomor : 00742/2008, yang terletak di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tertulis atas nama ERI DEMI MANUNGAL 15/12/1976;

8. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ABDULLAH AHMAD FAQIH (usia 17 tahun) dan AFIFAH AZ-ZAHRA (usia 12 tahun), masih di bawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan menerima serta menetapkan sebagai berikut;;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon (WURI AGUS RISTINAH PRABAWATI binti BEJO SWASONO) sebagai Wali/Kuasa anaknya yang bernama ABDULLAH AHMAD FAQIH (usia 17 tahun) dan AFIFAH AZ-ZAHRA (usia 12 tahun), yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kedua anaknya tersebut;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap Anak Pemohon yaitu ABDULLAH AHMAD FAQIH (usia 17 tahun) dan AFIFAH AZ-ZAHRA (usia 12 tahun) yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan dan/atau mengalihkan hak dalam bentuk apapun yang menjadi hak waris anak Pemohon tersebut terhadap sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 793/Bumijo, seluas 92 m2 (Sembilan puluh dua meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17/10/2008, Nomor : 00742/2008, yang terletak di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tertulis atas nama ERI DEMI MANUNGAL 15/12/1976;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Perwalian;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Wuri Agus Ristinah NIK 3471026408770001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 2019 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3471021901230001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2023 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/13/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, tanggal 17 Juli 2002 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdullah Ahmad Faqih, laki-laki, lahir tanggal 2 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 23 April 2007 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afifah Az Zahra, perempuan, lahir tanggal 9 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 14 Januari 2013 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eri Demi Manunggal, 23 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2023 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 793 dari Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

B. SAKSI.

2. **Parjiyem binti Kromo Inangun**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Bandran JT.I/880 RT 41 RW 09 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saya adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Eri Demi Manunggal;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Eri Demi Manunggal;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Eri Demi Manunggal telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Muhammad Alif Rizky Saputra, Abdullah Ahmad Faqih dan Afifah Az - Zahra;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Abdullah Ahmad Faqih baru berumur 17 tahun dan Afifah Az - Zahra Danny berumur 12 tahun ;
- Bahwa suami Pemohon atau ayah dari anak tersebut yaitu Eri Demi Manunggal sudah meninggal dunia kira-kira bulan Desember 2022;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anaknya dirawat dan diasuh oleh Pemohon sendiri sebagai ibunya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk kepentingan mengurus balik nama atas sebidang tanah atas nama Eri Demi Manunggal ;
- Pemohon adalah ibu yang baik, sehat fisik dan mental, mempunyai prilaku yang baik, Pemohon seorang muslim demikian juga dengan anaknya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memperlakukan anaknya dengan tidak baik, Pemohon sangat sayang kepada anaknya dan Pemohon juga bukan seorang pemboros;

3. **Riegen Mitayani bin Teguh Timbul Dendo Santoso**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bantulan Janti No. 40 RT 01 RW 01 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung dari Eri Demi Manunggal suami Pemohon atau adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, bernama Eri Demi Manunggal;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dengan Eri Demi Manunggal adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Eri Demi Manunggal telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Muhammad Alif Rizky Saputra, Abdullah Ahmad Faqih dan Afifah Az - Zahra;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Abdullah Ahmad Faqih baru berumur 17 tahun dan Afifah Az - Zahra Danny berumur 12 tahun, ;
- Bahwa suami Pemohon atau ayah dari anak-anak tersebut yaitu Eri Demi Manunggal sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2022 yang lalu ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anaknya dirawat dan diasuh oleh Pemohon sendiri sebagai ibunya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Permohonan perwalian ini diajukan untuk kepentingan mengurus balik nama atas sebidang tanah bersertifikat atas nama suami Pemohon atau ayah dari anak-anak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah ibu yang baik, sehat fisik dan mental, mempunyai prilaku yang baik, Pemohon seorang muslim demikian juga dengan anaknya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memperlakukan anaknya dengan tidak baik, Pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya dan Pemohon juga bukan seorang pemboros;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ERI DEMI MANUNGGAL namun telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk keperluan balik nama atas sebidang tanah bersertifikat atas nama Eri Demi Manunggal ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Kartu Penduduk Pemohon atas nama Wuri Agus Ristinah Prabawati, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta oleh karena itu Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wuri Agus Ristinah Prabawati sebagai kepala keluarga sedangkan sedangkan Abdullah Ahmad Faqih dan Afifah Az – Zahra sebagai anggota keluarga sebagai anak kandungnya, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan kedua anak tersebut telah diakui secara administrative kependudukan yang hidup dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Eri Demi Manunggal adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama atas nama Abdullah Ahmad Faqih, lahir di Sleman pada tanggal 2 Pebruari 2007 dari pasangan suami istri Eri Demi Manunggal dengan Wuri Agus Ristinah Prabawati, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Abdullah Ahmad Faqih adalah anak kandung Pemohon dengan Eri Demi Manunggal dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afifah Az-Zahra, lahir di Sleman pada tanggal 9 Desember 2012 dari pasangan suami istri Eri Demi Manunggal dengan Wuri Agus Ristinah Prabawati, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Afifah Az-Zahra adalah anak kandung Pemohon dengan Eri Demi Manunggal dan anak tersebut saat ini baru berusia kurang lebih 12 tahun ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eri Demi Manunggal yang menerangkan bahwa Eri Demi Manunggal yaitu suami Pemohon dan /atau ayah dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember di Yogyakarta, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Eri Demi Manunggal telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember di Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik no.793 dari Badan Pertanahan Nasional atas nama Eri Demi Manunggal, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Eri Demi Manunggal telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebidang tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Parjiyem binti Kromo Inangun** dan **Riegen Mitayani bin Teguh Timbul Dendo Santoso**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Abdullah Ahmad Faqih dan Afifah Az-Zahra ;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Eri Demi Manunggal ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 23 Desember di Yogyakarta karena sakit ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik nama atas sebidang tanah bersertifikat hak milik no. 793 atas nama Eri Demi Manunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tentang permohonan perwalian anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama Abdullah Ahmad Faqih dan Afifah Az-Zahra, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak bernama ;
 - a. ABDULLAH AHMAD FAQIH, lahir , 02 Pebruari 2007 ;
 - b. AFIFAH AZ-ZAHRA, lahir, 09 Desember 2012 ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada di bawah perwalian Pemohon (WURI AGUS RISTINAH PRABAWATI binti BEJO SWASONO) untuk mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 793/Bumijo, seluas 92 m2 (Sembilan puluh dua meter persegi), atas nama ERI DEMI MANUNGGAL, yang terletak di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp185.000,00** (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. serta Drs. H. Rizal Pasi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sayhon, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sayhon, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	125.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,00
PNBP Panggilan I P	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) ;

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2024/PA.YK